

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan perundangan, mengkaji konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kredit yang dibebani jaminan fidusia.

#### 2. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka di butuhkan bahan hukum, Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data primer yaitu bahan penelitian yang berupa fakta empiris baik sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, data primer yang di butuhkan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Surat Edaran BI NO.15/40/DKMP Tanggal 23 September 2013

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer hukum sekunder dan bahan non-hukum, data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian terkait.

3) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.

4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli lembaga keuangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

a. Untuk bahan hukum primer dan sekunder, akan di peroleh dengan menggunakan studi kepustakaan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga di lakukan dengan cara wawancara ke salah satu kantor finance yaitu PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk cabang kota Jambi.

### 4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di salah satu kantor finance yang berada di kota jambi, yaitu PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang merupakan salah satu kantor lembaga pembiayaan besar di kota jambi.

Peneliti memilih lokasi di kota jambi karena peneliti berasal dari kota jambi dan telah mendapat persetujuan dari kantor finance tersebut, di harapkan penelitian ini akan berjalan lancar.

### 5. Responden, Informan dan Narasumber

Responden, informan dan narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

a. Pegawai kantor PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk

b. Notaris sebagai pembuat perjanjian

## 6. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Data primer dan data sekunder akan dianalisis lalu di susun secara sistematis, dalam penelitian hukum empiris akan di lakukan pemaparan dengan sangat rinci dan jelas tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat apakah telah sama dengan peraturan yang telah ada, proses ini akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari fakta yang terjadi di masyarakat, membandingkan dengan peraturan yang seharusnya terjadi, dan di rumuskan secara umum tentang pelaksanaan perjanjian motor melalui finance setelah keluarnya surat edaran BI No.15/40/DKMP tanggal 23 september 2013.